



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jep

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA JEPARA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Jepara, 20 April 1972, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxxxx xxxxxxxx, Rt 001, xx xxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx sebagai **Pemohon I** ;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Februari 1975, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JEPARA sebagai **Pemohon II**;

PEMOHON III, tempat dan tanggal lahir Jepara, 03 September 1978, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JEPARA sebagai **Pemohon III** ;

PEMOHON IV, tempat dan tanggal lahir Jepara, 19 Agustus 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di KABUPATEN JEPARA, sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I, II, III, dan IV , untuk selanjutnya disebut **Para Pemohon**, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Rosyadi, S.H..MH., dan Abdul Manan, S. Ag., MH., keduanya Advokat pada kantor "ROSYADI & REKAN" yang berkantor di Plaza, Shopping Center (SCJ) Jepara Lt 2 No 1-

Halaman 1 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jep



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Jepara berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 7 Maret 2024 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 343/SK/2024/PA. Jepr tanggal 14 Maret 2024;

Pengadilan Agama Tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara ;

D UDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon melalui kuasanya dengan surat permohonannya tertanggal 14 Maret 2024 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Jepara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepr tanggal 14 Maret 2024 telah mengajukan surat permohonan penetapan Ahli Waris dengan perubahan pada persidangan dengan mengemukakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa pernah hidup keluarga sepasang suami istri yang bernama Bapak AYAH PEWARIS (alm) dan ibu IBU (alh), mereka s emasa hidupnya keduanya bertempat tinggal di Kelurahan pengkol. xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx dan keduanya dikaruniai 5 (lima) orang anak masing-masing bernama :

- PEWARIS binti AYAH PEWARIS ;
- PEMOHON I Binti AYAH PEWARIS ;
- PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS ;
- PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS ;
- PEMOHON IvBin AYAH PEWARIS ;

2. Bahwa Tanggal 29 Bulan Desember tahun 2023 telah meninggal dunia saudara kandung para pemohon yang bernama **PEWARIS** di Jepara, karena sakit, dalam keadaan beragama Islam, bertempat tinggal terakhir di jl Cik Lanang, Kelurahan Bulu, Rt 02 Rw 04 Kecamatan kota Jepara xxxxxxxx xxxxxx, berdasarkan surat keterangan Kutipan Akta Kematian penduduk WNI No: 3320-KM-03012024-0018, yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Pemerintah .kabupaten. Jepara tertangga 3 Januari, tahun 2024. yang selanjutnya disebut Almarhumah.

3. Bahwa kedua orang **PEWARIS**, telah meninggal lebih dahulu;

4. Bahwa **PEWARIS** pernah menikah dengan SUAMI dan telah meninggal lebih dunia lebih dahulu, keduanya tidak meninggalkan anak ;

Halaman 2 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semasa hidupnya, **PEWARIS** (Almarhumah) pernah mempunyai tabungan deposito di PT Bank Mandiri Taspen (Deposito Berjangka, Atas namanya dengan Nomor Rekening/No Seri : BD 961363 dengan sejumlah Nominal Rp : 40.000.000,00 (Empat puluh juta Rupiah)

6. Bahwa semasa Hidupnya Alamrhumah mempunyai saudara Kandung yang masing-masing bernama :

- a. Nama : PEMOHON I Binti AYAH PEWARIS
Tmpt Tgl Lhr : Jepara ,20- 04 – 1972
- b. Nama : PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS
Tmpt tgl lhr : Jepara,19 -02-1975
- c. Nama : PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS
Tmpt tgl lhr : Jepara, 03.09,1978
- d. Nama : PEMOHON IV Bin AYAH PEWARIS
Tmpt tgl lhr : Jepara, 19 -08-1981

7. Bahwa Para Pemohon Kesemuanya beragama Islam

8. Bahwa maksud para Pemohon mengajukan permohonan ini adalah, mohon untuk ditetapkan siapa Ahli waris yang Mustahak dari Almarhumah (**PEWARIS**) sesuai hukum waris Islam

9. Bahwa Permohonan penetapan Ahli waris dibuat untuk mengambil tabungan atas nama **PEWARIS**. Simpanan Deposito Bank Mandiri Taspen, Nomor Rekening No Seri BD 961363, Sejumlah Rp : 40.000.000,00 (Empat puluh juta rupiah), Deposito Bank Mandiri Taspen No Seri : BD 1048901 sejumlah Rp : 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah. Dan Tabungan sejumlah Rp : 22.874.357.51 (dua puluh dua juta, delapan ratus tujuh puluh empat ribu, tiga ratus lima puluh tujuh. lima puluh satu rupiah }.

Bahwa berdasarkan uraian –uraian tersebut diatas, para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai Ahli Waris dari Almarhumah **PEWARIS**, oleh karna para Pemohon merupakan Ahli waris yang sah dari Almarhumah, oleh karena itu para Pemohon Mohon kepada Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Jepara, melalui Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jepara yang memeriksa perkara, selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon

Halaman 3 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Almarhumah (PEWARIS binti AYAH PEWARIS) telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023.
3. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhumah PEWARIS adalah :
 - a. PEMOHON I Binti AYAH PEWARIS (Sebagai saudara Perempuan kandung)
 - b. PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (sebagai saudara Perempuan kandung)
 - c. PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS (sebagai saudara laki laki kandung)
 - d. PEMOHON IV Bin AYAH PEWARIS (sebagai saudara laki-laki kandung)
4. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan.

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon .

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, NIK 3320066004720004, tanggal 08-05-2023, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon I Nomor 708/Ds/TB/1988 tanggal 10 Juni 1988, yang aslinya dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Kuar Biasa Pencacat xxxxxxxxx
xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh
Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.2)

3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon II NIK
3320065902750002 tanggal 25-07-2018, Bukti tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan
aslinya, (P.3)

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon II Nomor
9704/DSP/1990 tanggal 6 Pebruari 1990, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Kuar Biasa Pencacat
xxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah
dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.4);

5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon III NIK
3320070309780002 tanggal 16-05-2019, Bukti tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan
aslinya, (P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon III Nomor
5750/TB/PN/286 tanggal 28 April 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Kuar Biasa Pencacat xxxxxxxxx
xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh
Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas Pemohon IV NIK
3320061908810001 tanggal 10-02-2015, Bukti tersebut telah
bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan
aslinya, (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon IV Nomor
5751/TB/PN/86 tanggal 28 April 1986, yang aslinya dikeluarkan oleh
Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Kuar Biasa Pencacat xxxxxxxxx
xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh
Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.8);

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama PEWARIS (Pewaris)
Nomor 660/Ds/TB/1988 tanggal 3 Juni 1986, yang aslinya dikeluarkan
oleh Kepala Kantor Catatan Sipil/Pegawai Kuar Biasa Pencacat

Halaman 5 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama PEWARIS (Pewaris) Nomor 3320-KM-03012024-0018 tanggal 3 Januari 2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.10);

11. Fotokopi Surat Keterangan Waris yang dibuat oleh para Pemohon tanggal Januari 2024 yang telah diketahui Lurah Bulu dan Camat Jepara xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.11);

12. Fotokopi Buku Tabungan atas nama PEWARIS Nomor Rekening 8612811672710 Bank Mandiri Taspen, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.12);

13. Fotokopi Deposito Berjangka Nomor seri BD.961361 atas nama PEWARIS pada Mandiri Taspen, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.14);

14. Fotokopi Deposito Berjangka Nomor seri BD. 1048901 atas nama PEWARIS pada Mandiri Taspen, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.14);

15. Fotokopi Akta Kematian Abdul Khohar tanggal 14 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.15);

16. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Sugihartir tanggal 28 Maret 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.16) ;

17. Fotokopi Kutipan Akta Kematian SUAMI tanggal 23 Desember 2020 2022 yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxxxxxxxxx xxxxxx, Bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicocokkan oleh Majelis Hakim sesuai dengan aslinya (P.17) ;

Halaman 6 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN JEPARA, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah Tetangga para Pemohon ;
 - Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama PEWARIS ;
 - Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dan kedua orang tuanya yang bernama AYAH PEWARIS dan Sugiarti telah meninggal lebih dahulu ;
 - Bahwa saksi mengetahui AYAH PEWARIS dan Sugiarti adalah suami istri dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Pemohon dan dan PEWARIS (Pewaris) ;
 - Bahwa saksi tahu PEWARIS semasa hidupnya menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI, dan SUAMI telah meninggal dunia lebih dahulu dan keduanya tidak dikaruniai anak dan tidak mempunyai anak angkat ;
 - Bahwa saat pewaris meninggal dunia ahli waris yang ditinggalkannya adalah 4 orang saudara yaitu para Pemohon ;
 - Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi ;
 - Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan PEWARIS berupa tabungan dan deposito yang ada pada Bank Mandiri ;
2. **SAKSI 2**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx xxxx, bertempat tinggal di RT 01 RW 02 xxxxxxxxx xxxxxxx

Halaman 7 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXX, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah tetangga para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu para Pemohon mengajukan permohonan penetapan Ahli Waris untuk mengurus harta peninggalan pewaris yang bernama PEWARIS ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dan kedua orang tuanya yang bernama AYAH PEWARIS dan Sugiarti telah meninggal lebih dahulu;
- Bahwa saksi mengetahui orang tua PEWARIS yaitu AYAH PEWARIS dan Sugiarti dan dikaruniai 5 orang anak yaitu para Pemohon dan PEWARIS (Pewaris);
- Bahwa saksi tahu semasa hidupnya PEWARIS menikah dengan aki-laki yang bernama SUAMI, dan SUAMI telah meninggal dunia lebih dahulu dan keduanya tidak dikaruniai anak dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 orang saudara yaitu, Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV ;
- Bahwa saksi mengetahui PEWARIS meninggal dalam keadaan beragama Islam dan semua ahli warisnya yang ditinggalkannya semuanya beragama Islam dan tidak halangan untuk saling mewarisi ;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon sebagai Ahli Waris dari PEWARIS sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil harta peninggalan PEWARIS berupa tabungan dan Deposito yang ada pada Bank Mandiri ;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 8 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon didampingi kuasanya telah menghadap kepersidangan ;

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus para Pemohon, yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Jepara, surat kuasa tersebut telah dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilampiri fotokopi berita acara Sumpah Advokat dan fotokopi kartu tanda anggota Advokat dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, sehingga surat kuasa secara formal dan material telah memenuhi syarat, sehingga surat kuasa para Pemohon tersebut dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil-dalil permohonan para Pemohon, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama dalam memeriksa dan mengadili permohonan penetapan ahli waris di luar sengketa kewarisan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 terdapat tambahan kewenangan Pengadilan Agama, salah satu diantaranya adalah kewenangan penetapan ahli waris sebagaimana penjelasan pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, bahwa yang dimaksud dengan waris termasuk di dalamnya penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, oleh karena itu permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh para Pemohon ini merupakan kewenangan Pengadilan Agama Jepara untuk memeriksa dan mengadilinya.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan penetapan sebagai ahli waris dari PEWARIS yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 yang akan digunakan para Pemohon untuk mengambil atau mengurus harta peninggalan PEWARIS berupa Tabungan dan deposito pada Bank Mandiri dengan alasan sebagaimana termuat lengkap dalam duduk perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai dengan P.18 dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.16 tersebut setelah diteliti ternyata dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang serta bermeterai cukup dan bercap pos sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8 dan P.9 terbukti para Pemohon adalah penduduk xxxxxxxx xxxxxx dan Para Pemohon adalah saudara kandung dari PEWARIS (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.10 terbukti bahwa Almarhum PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.11 terbukti ahli waris yang ditinggalkan Almarhum PEWARIS (Pewaris) adalah 4 orang saudara yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, dan Pemohon IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P.13 dan P.14 terbukti almarhum PEWARIS (Pewaris) meninggalkan harta peninggalan berupa Tabungan dan Deposito pada Bank Mandiri Taspen Cabang Jepara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 dan P.16 terbukti kedua orang tua Almarhum PEWARIS (Pewaris) telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.17 terbukti Suami Almarhum PEWARIS (Pewaris) yang bernama SUAMI telah meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan dipersidangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, bukti-bukti tertulis dan saksi-saksi serta hal-hal yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa almarhum PEWARIS meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam, dan kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu ;

Halaman 10 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya telah menikah dengan laki-laki yang bernama SUAMI, Suami Almarhum PEWARIS telah meninggal terlebih dahulu dan tidak dikaruniai anak dan tidak mempunyai anak angkat ;
- Bahwa almarhum almarhum PEWARIS saat meninggal dunia meninggalkan ahli waris 4 orang saudara sebagai ahli warisnya yaitu Farida sabariningasih Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon I), PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon II), PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS (saudara laki laki kandung/Pemohon III), dan PEMOHON IV Bin AYAH PEWARIS (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);
- Bahwa antara Pewaris PEWARIS dengan Ahli warisnya yaitu para Pemohon sama-sama beragama Islam dan tidak ada halangan untuk mewarisi ;
- Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengadilan Agama Jepara untuk mengambil Harta Peninggalan PEWARIS berupa tabungan dan deposito yang ada di Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai permohonan para Pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sebelum menetapkan para ahli waris, terlebih dahulu Majelis Hakim harus mempertimbangkan mengenai kelompok ahli waris dan beberapa hal yang menghalangi seseorang menjadi ahli waris.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Pewaris yang bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023 karena sakit dalam keadaan beragama Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari dua kelompok yaitu kelompok hubungan darah, meliputi ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, sedangkan hubungan kelompok perkawinan terdiri dari isteri atau suami.

Halaman 11 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dilihat dari kelompok ahli waris tersebut di muka, maka dalam perkara perkara aquo Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa almarhum PEWARIS selama hidupnya telah menikah dengan suaminya yang bernama SUAMI, namun SUAMI telah meninggal lebih dahulu tidak dikaruniai anak dan tidak mempunyai anak angkat, kedua orang tuanya telah meninggal dunia lebih dahulu dan ahli waris yang ditinggalkan adalah 4 orang saudara yaitu Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III dan Pemohon IV sebagaimana ketentuan pasal 181 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka ahli waris dari PEWARIS adalah Farida sabariningasih Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon I), PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon II), PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS (saudara laki laki kandung/Pemohon III), dan PEMOHON IV Bin AYAH PEWARIS (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka permohonan para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari PEWARIS dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris ini untuk mengurus harta peninggalan Pewaris berupa Tabungan dan deposito pada Bank Mandiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.

Halaman 12 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jepr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan Pewaris bernama PEWARIS telah meninggal dunia pada tanggal 29 Desember 2023;
3. Menetapkan bahwa ahli waris dari PEWARIS, adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Farida sabarinarsih Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon I);
 - 3.2. PEMOHON II Binti AYAH PEWARIS (saudara Perempuan kandung/Pemohon II);
 - 3.3. PEMOHON III Bin AYAH PEWARIS (saudara laki laki kandung/Pemohon III);
 - 3.4. PEMOHON IV Bin AYAH PEWARIS (saudara laki-laki kandung/Pemohon IV);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp335.000,00 (tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah, oleh kami **M. Safi'I, S. Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. Ali Sofwan** dan **H. Saik, S.Ag., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Moh. Rofi, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Para Pemohon ;

Ketua Majelis

M. Safi'I, S. Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ali Sofwan

Panitera Pengganti,

H. Saik, S.Ag., M.H.

Halaman 13 dari 14 halaman Penetapan Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Jep



Moh. Rofi, S.Ag

Perincian Biaya			
Biaya PNB	: R	50.000,0	
	p	0	
Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
Biaya	:	Rp	100.000,00
Pemanggilan			
Biaya	:	Rp	100.000,00
Penyumpah			
n			
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	335.000,00
(tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)			